



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/M-DAG/PER/12/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGUJIAN

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam upaya menjamin kesesuaian standar kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan kelancaran pelaksanaan tera atau tera ulang UTTP yang bersifat strategis, nasional dan perintisan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2039/M.PAN/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai Pengujian UTTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian UTTP serta pelayanan tera atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan UTTP, serta pelayanan tera atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengujian dan pengembangan UTTP dan metode pengukuran;
- c. pelayanan tera atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pengujian UTTP terdiri dari:

- a. Seksi Pengujian UTTP;
- b. Seksi UTTP Penanganan Khusus;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Seksi Pengujian UTTP mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian dan pengembangan UTTP dan pengembangan metode pengukuran.
- (2) Seksi UTTP Penanganan Khusus mempunyai tugas melakukan pelayanan tera atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, pelaporan, serta perlengkapan dan rumah tangga Balai.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen serta dengan Instansi lain diluar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB V

L O K A S I

Pasal 16

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2005

MENTERI PERDAGANGAN RI,

ELKA PANGESTU

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor 28/M-DAG/PER/12/2005.

